



## KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB JEPARA

NOMOR: W.13.PAS.33.KP.08.05 – 1233 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB JEPARA

### PELAKSANA TUGAS KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB JEPARA


- Menimbang :
- bahwa Sistem Informasi Pelayanan Publik merupakan media elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat.
  - bahwa tujuan dibangunnya Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah untuk memberikan aksesibilitas kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pelayanan publik dan menjamin keakuratan informasi pelayanan publik.
  - bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara, perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara.
  - bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik.
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  - Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional.
  - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-06.HH.07.05 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB JEPARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB JEPARA
- KESATU : Nama-nama pegawai yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk menjadi Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 10 Nopember 2021

Plt. Kepala,



**NASIHUL HAKIM**  
NIP. 197606101999021004

LAMPIRAN KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KEPALA RUTAN KELAS IIB JEPARA  
NOMOR : W.13. PAS.33.KP.08.05 – 1233 TAHUN 2021  
TANGGAL : 10 NOPEMBER 2021

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB JEPARA

No.	N A M A NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Sukamto NIP. 196607051994031002	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Seksi Pengelolaan	Ketua
2	Amin Suhardono NIP. 197609232001121001	Penata Muda TK. I (III/b)	Penyusun Rencana Kerja Anggaran	Sekretaris
3	Daniel Ferry Setyawan NIP. 198902062009121003	Pengatur (II/c)	Pengelola Keuangan	Anggota
4	Didik Gunawan NIP. 198908032917121003	Pengatur Muda (II/a)	Pengelola Kepegawaian	Anggota
5	Sri Pujiati NIP. 199502022017122002	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan	Operator
6	Seno Bayu Aji NIP. 199902012017121002	Pengatur Muda (II/a)	Penjaga Tahanan	Anggota



Plt. Kepala,

**NASHUL HAKIM**  
NIP. 197606101999021004